



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyiaran untuk pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya daerah telah dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2007 ;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan yang ada perlu adanya peninjauan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Daerah dimaksud melalui perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2007 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 18/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Tata Cara Dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
 15. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 55 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KUNINGAN .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Nomor 55 Tahun 2007 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) , diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (2a) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. Memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. Menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah Kabupaten Kuningan maupun di luar wilayah Kabupaten Kuningan.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;

- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
 - (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
 - (5) Rencana induk LPPL yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.
4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

Anggota dan/atau ketua Dewan Pengawas dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota dewan pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi anggota dewan pengawas yang bersangkutan.